BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memajukan negara tersebut demi memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah banyak dengan perkembangan teknologi maka kebutuhan masyarakat akan semakin bertambah. Adapun yang penting untuk dilakukan adalah pembangunan negara tersebut. Pembangunan adalah proses perubahan yang dirancang untuk menuju keadaan maksimal yang dicita-citakan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan nonpajak (Pangestika & Darmawan, 2018).

Pajak yang merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan Daerah. Sumber penerimaan Daerah berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan Daerah dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber

penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBD. Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-78.pdf).

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Pada awalnya, PBB-P2 merupakan pajak pusat namun hampir seluruh seluruh realisasi penerimaan PBB-P2 diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) diserahkan pengelolaanya kepada daerah (https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat).

Pemprov DKI menaikkan besaran nilai jual objek pajak (NJOP) dengan rata-rata 19,54% pada periode 2018. Penyesuaian tersebut diatur dalam Pergub No 24/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan kenaikan NJOP ditetapkan berdasarkan harga survei pasar di masing-masing wilayah. Untuk objek-objek PBB-P2 tersebut pada umumnya dipengaruhi banyak faktor, misalnya adanya perubahan fisik lingkungan lahan dan tanah kampung menjadi perumahan mewah

atau real estate, perubahan fungsi lahan dari tanah kosong menjadi kawasan perdagangan atau apartemen, dan adanya perluasan lahan menjadi zona luar atau pinggir jalan utama seperti akses jalan tol (Fitriani, 2018).

Wajib pajak disebut bisa mengajukan keberatan jika merasa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dibayarkan terlalu mahal. Pembayaran PBB-P2 kemungkinan bakal terimbas penetapan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini, Pemda DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki ketentuan terkait pembebasan pajak bagi rumah dengan harga di bawah Rp1 miliar. Seiring kenaikan NJOP, menurut dia, batas harga rumah yang dapat dibebaskan pajaknya seharusnya disesuaikan (Agustiyanti, 2018) .

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi memiliki dampak luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Wajib Pajak terbesar dibandingkan pajak- pajak lainnya tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khusus wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kurnia. F, dkk. 2017)

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Kecamatan Kemayoran Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah wajib pajak	Target (Dalam Rupiah)	Realisasi (Dalam Rupiah)
2015	46.389	86.621.000.000	86.197.877.953
2016	44.744	83.702.000.000	86.846. 676,316
2017	52.372	95.280.000.000	97.706.487.297
2018	52.234	107.791.000.000	119.508.559.789

Sumber: Unit Pelayan Pajak Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2016 APBD pada tahun tersebut terlihat menurun dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 mulai diberlakukan nya peraturan baru yaitu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp. 1.000.000.000. Namun dalam realisasinya penerimaan PBB-P2 pada tahun 2016 sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017 & 2018 terjadi kenaikan pada anggaran maupun pada realisasi nya hal ini disebabkan karena bangunan Apartement yang sudah banyak ditempat pada tahun tersebut sehingga penerimaan PBB-P2 bertambah .

Pada tahun 2015 Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan Dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa Dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp1.000.000.000,00 (Devita,2019).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak PBB-P2. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB-P2 masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam berkencenderungan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama (Iltiham, 2018).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2, dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan, dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya

bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak (Rustianingsih, 2011).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pada pemungutan pajak bumi dan bangunan masih dilakukan Official Assessment System, dimana sistem ini merupakan “suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Muntuan,2016).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Kamaroellah, 2017).

Penerimaan pajak dapat meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tinggi. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak maka pembangunan

dapat terlaksana dengan baik dan tentu saja target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suharyadi, 2019).

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh Pengetahuan,Pendapatan dan Nilai Jual Objek Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan namun dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil objek pada wilayah Kecamatan Kemayoran. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta Tinjauannya Menurut Islam**" (Studi Kasus Di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat tahun 2018)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.
2. Apakah faktor Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.

3. Apakah Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.
4. Apakah Pengetahuan, Pendapatan dan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.
5. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 menurut pandangan Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.
2. Untuk menguji pengaruh Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.
3. Untuk menguji pengaruh Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan, Pendapatan dan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat.

5. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 menurut pandangan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan sejauh mana pengaruh Pengetahuan, Pendapatan dan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).

b. Bagi Unit Pelayan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran, diharapkan dapat bermanfaat meningkatkan kinerjanya dalam hal pendapatan asli daerah terutama dari Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).

c. Bagi Peneliti Selanjutya

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi informasi tambahan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan,tarif pajak,dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)